

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan salah satu dari transaksi dalam muamalah, untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan jual beli dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya. Sedangkan jual beli yang dilakukan mayoritas masyarakat sering menimbulkan pertanyaan besar, apakah jual beli tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam atau tidak, karena minimnya pengetahuan masyarakat dalam jual beli tersebut. Syarat jual beli sangatlah banyak, terkadang dua orang yang melakukan jual beli atau salah satunya membutuhkan satu syarat atau lebih untuk melakukan sebuah transaksi jual beli. Oleh karena itu, disini perlu dibahas dan diterangkan tentang syarat-syarat jual beli mengenai syarat apa yang harus dan yang wajib yang dianggap sah dalam jual beli.¹

Jual beli juga merupakan salah satu bentuk Ibadah dalam rangka mencari rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup yang tidak terlepas dari hubungan sosial, tetapi jual beli yang sesuai dengan Syari'at Islam seperti:

1. Jual beli tidak mengandung penipuan (*gharar*)
2. Kekerasan dan pemaksaan (*al-ikrah*)
3. Kesamaran atau tidak jelas (*jahalah*)
4. Riba
5. Menghindari kemudharatan dan ketidakadilan (*dharar*)
6. Syarat-syarat yang merusak

Salah satu jual beli yang tidak dibolehkan dalam Islam yaitu jual beli *gharar* sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

¹ Saleh Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, cet 1, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm.373.

Artinya: “Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah (dengan melempar batu) dan jual beli gharar.” (HR Muslim)²

Gharar adalah sesuatu yang wujudnya belum bisa dipastikan, diantara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahkan. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecil jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.³

Berdasarkan sabda Rasulullah SAW di atas jelas bahwa jual beli *gharar* itu merupakan hal yang dilarang jadi tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan jual beli yang seperti ini sangat besar mudharatnya apabila kita sebagai umat beliau melakukan ataupun melanggar larangan beliau karena ini akan menimbulkan perpecahan di internal umat Islam sendiri dan akan menimbulkan kebencian karena telah terjadi kecurangan antara penjual dan pembeli.⁴

Keberagaman pola dagang dan berbagai faktor yang mendasari baik dari segi faktor intern maupun ekstern menjadikan perilaku dagang yang berbeda-beda. Mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran, tentang kualitas barang dan lain sebagainya.⁵ Kondisi seperti ini menyebabkan persaingan yang ketat diantara para pedagang dalam menarik perhatian para pembeli dan untuk memperoleh keuntungan yang semakin banyak sehingga para pedagang lebih memilih praktek jual beli buah dengan cara borongan. Karena dianggap lebih menguntungkan, maka seharusnya dari kedua belah pihak harus mengetahui hukum jual beli apakah praktek yang dilakukan itu sudah sesuai dengan syariat Islam atau belum. Oleh karena itu, orang yang menggeluti dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan hukum sah atau batalnya dalam jual beli.

²Imam Muslim, *Shahih Muslim, juz IX, Dar Al-Kutub al-Ilmiyyah*, (Beirut:Libanon). hlm.133.

³Dimyauddin Djuwaini. *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta. PustakaPelajar, 2002). hlm. 85.

⁴Rafik Isa Beekum. *Etika Bisnis Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).hlm. 72.

⁵Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam, Alih Bahasa Soerayo dan Nastangin, Jilid 4*, (Yogyakarta: UII Dana Bhakti Wakaf, 1997). hlm. 26.

Salah satu praktek jual beli yang tampak bermasalah yang dilakukan di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara yaitu dengan sistem borongan, dimana objeknya yaitu buah durian yang masih berada di pohon dan belum di panen. Padahal seharusnya diperjualbelikan apabila buah sudah dipanen dan sudah dinyatakan matang sempurna. Namun di Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara masih menggunakan sistem jual beli borongan, diukur dari seberapa besar pohon tersebut. Penjualan ini hanya berdasarkan kira-kira atau dugaan karena pembeli dan penjual tidak mengetahui jumlah, kualitas dan kuantitas dari buah durian tersebut.

Jual beli sistem borongan ini, dilakukan dengan cara si penjual dan si pembeli melihat banyak dan sedikitnya buah durian yang ada di pohon. Tanpa melihat kualitas dan kuantitas dari buah durian tersebut. Apabila buah tersebut sudah busuk atau tidak enak meskipun di pohon. Dan terkadang ada pembeli yang membeli buah nya pada waktu buah durian tersebut sudah mateng dan ada juga pembeli yang membeli buah durian tersebut pada saat buah tersebut belum mateng sempurna. Cara yang digunakan untuk menentukan pembeli ada beberapa macam caranya diantaranya yaitu menawarkan terlebih dahulu kepada penduduk setempat yang berpotensi untuk membelinya, atau tidak langsung di jual kepada pengepul buah tersebut dan kemudian akan di jual kembali dengan cara dari mulut ke mulut. Apabila sudah di tentukan pembelinya, maka si penjual tidak akan campur tangan lagi terhadap buah durian tersebut sampai satu kali masa panen buah tersebut selesai. Namun menurut masyarakat yang berada di daerah Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara kegiatan sistem jual beli seperti ini saling menguntungkan antara penjual dan pembeli, karena pemilik pohon buah durian atau penjual dapat menjual buah nya sampai habis tanpa takut buah itu menjadi mubazir dan bagi si pembeli sistem jual beli seperti ini pembeli bisa membeli buah tersebut dengan harga di bawah pasaran dan bisa menjual kembali dengan harga sesuai dengan pasaran. Sehingga bisa menghasilkan banyak keuntungan bagi si pembeli. Menurut para penjual di Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara

ingat”⁷

Sementara dalam ayat yang lain yaitu QS. al-Isra' 17:35:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُنْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطِ الْمُسْتَقِيمِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “Penuhilah takaran apabila kamu menakar dan timbanglah dengan jujur dan lurus yang demikian itu lebih baik dan sebaik-kesudahan”⁸

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam jual beli sebaiknya para pedagang melakukannya dengan cara yang baik yang sesuai dengan syari’at Islam, berlaku adil dan jujur dalam jual beli terutama untuk barang atau benda yang ditimbang. Hal ini sangat perlu dilakukan untuk mengurangi tanggapan negatif masyarakat mengenai pedagang yang tidak jujur dan selalu mencari untung sebanyak-banyaknya dengan cara yang tidak sesuai dengan syari’at Islam.

Sistem jual beli buah durian di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dengan cara borongan ini telah berlangsung lama. Dimana menurut para penjual, sistem ini menguntungkan bagi para penjual buah durian yang berada di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara. Dari gambaran tersebut dapat disimpulkan bahwa proses jual beli dengan cara borongan yang ada di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara dapat dikatakan terdapat unsur ketidakpastian (*gharar*) yang dapat merugikan para pembeli. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis praktek jual beli yang dilakukan para penjual buah durian di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara berdasarkan analisis Hukum Ekonomi Syariah.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang timbul karena adanya jual beli durian dengan sistem

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (1993). hlm.149.

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Our'an dan Terjemahannya* (1993). hlm. 285.

borong yang dapat menimbulkan *mafsadah* seperti kerugian di kemudian hari yang dialami oleh pembeli karena jual beli dengan sistem borong dilakukan dengan cara penjual menetapkan harga menggunakan banyak dikitnya buah durian yang ada di pohon. Jual beli dengan sistem ini di takutkan terjadinya *mafsadah* karena tidak jelasnya suatu objek jual beli. Dari masalah di atas menimbulkan beberapa pertanyaan yang menjadi rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan jual beli buah durian dengan sistem borongan yang berlaku di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana manfaat dan mudharat pelaksanaan jual beli buah durian dengan sistem borongan yang berlaku di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimana analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktek jual beli buah durian dengan sistem borongan yang berlaku di Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan jual beli buah durian dengan sistem borongan yang berlaku di Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara
2. Untuk mengetahui manfaat dan mudharat pelaksanaan jual beli buah durian dengan sistem borongan yang berlaku di Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara
3. Untuk mengetahui analisis Hukum Ekonomi Syariah tentang praktek jual beli buah durian dengan sistem borongan yang berlaku di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dan kegunaan penelitian yang diharapkan dalam penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis hasil dari penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan yang didapatkan dalam perkuliahan dan mengembangkan dengan membandingkan yang ada dilapangan. Dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memberikan sumbangan pemikiran bagi para mahasiswa, dosen, dan Pemerhati Fiqih *muamalah* atau Ekonomi Islam dalam rangka pengembangan khazanah keilmuan di lingkungan akademik. Selain itu dapat dijadikan landasan untuk menumbuhkan Hukum Ekonomi Syariah tentang masalah kehalalan dan keharaman dalam transaksi jual beli. Selain itu juga melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan literatur dan bahan rujukan dalam melakukan penelitian maupun dalam penulisan karya-karya ilmiah lainnya dan sebagai referensi-referensi kajian ilmu Ekonomi Islam yang akan terus berkembang mengikuti zamannya.
2. Kegunaan Praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pelaku kegiatan jual beli agar lebih memperhatikan aspek-aspek hukum Islam di dalamnya. Selain itu, hasil dari penelitian ini juga diharapkan berguna dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara luas dan juga berbagai instansi yang bergerak dibidang perkembangan ekonomi mengenai pentingnya pemahaman akan jual beli dengan cara borongan untuk kemudian bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya.

E. Studi Terdahulu

Skripsi yang ditulis oleh Siti Nuraidah Mubarakah yang berjudul, *“Pelaksanaan Jual Beli Udang dengan Sistem Tebas di Desa Legokjawa Kecamatan Cimerak Pangandaran Menurut Hukum Ekonomi Syariah”*⁹ menjelaskan tentang waktu dipanen, udang-udang yang diperjualbelikan cacat pada objek jual beli yaitu tercampurnya udang-udang kualitas tinggi dengan udang-udang yang berkualitas

⁹ Siti Nuraidah Mubarak, *“Pelaksanaan Jual Beli Udang Dengan Sistem Tebas I Desa Legokjawa Kecamatan Cimerak Pangandaran Menurut Hukum Ekonomim Syariah*, skripsi (UIN Sunan Gunung Djati Bandung,2018).

rendah dan cacat tersebut diketahui setelah akad dan objek jual beli terjual, maka hal ini akan menimbulkan kekecewaan pembeli.

Terdapat beberapa persamaan penelitian yang dilakukan penulis dengan penelitian terdahulu yaitu tentang jual beli tebas atau borongan, namun adapula perbedaannya yaitu mengenai objek, tempat, dan kualitas jika penelitian terdahulu ini menyangkut udang-udang yang tercampur kualitas rendah dan kualitas tinggi serta kecacatan objek yang diperjualbelikan diketahui setelah akad berlangsung. Adapun penelitian yang penulis lakukan tidak adanya pengetahuan seberapa banyak buah durian yang menjadi objek jual beli dan apakah kualitasnya bagus atau tidak, dan kerugian yang dialami oleh pembeli apabila jika buah durian tersebut tidak memungkinkan untuk dijual kembali dan menyebabkan kerugian bagi si pembeli.

Skripsi yang ditulis oleh Aksor yang berjudul, *“Pelaksanaan Jual Beli Buah Jeruk Dengan Cara Borongan Di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung Ditinjau Dari Norma Hukum Ekonomi Syariah”*.¹⁰ Menjelaskan objek atau barang yang sudah dibeli tidak bisa diserahkan semuanya, karena para pembeli mengambil objek dengan cara borongan. Jeruk yang sudah di perjualbelikkan tidak dapat diserahkan sesuai dengan apa yang telah mereka akadkan.

Persamaan dengan penelitian terdahulu ini yaitu: jual beli sistem borongan, perbedaannya yaitu: objek yang diperjual belikan karena penelitian terdahulu ini objeknya adalah buah jeruk dan penelitian yang dilakukan penulis adalah buah durian, dan objek jual beli ini tidak dapat diserahkan sesuai dengan apa yang telah di akadkan karena jual beli ini menggunakan cara borongan. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan sekarang yaitu: yang menjadi objek jual beli tidak nampak barangnya secara langsung namun harus ada penjelasan lebih lanjut mengenai buah durian yang masih ada di pohon.

Skripsi yang ditulis oleh Yona Permana yang berjudul, *“Tinjauan Hukum*

¹⁰ Aksor, *“Pelaksanaan Jual Beli Buah Jeruk dengan Cara Borongan di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung Ditinjau dari Norma Hukum Ekonomi Syariah”*, skripsi (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2018)

Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Ikan Dengan Sistem Kongkur Di Desa Grimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung".¹¹ Menjelaskan alam pelaksanaannya tersebut, pemilik kolam menabur sejumlah bibit ikan di kolam. Setelah beberapa bulan ikan taburannya sudah siap jual, sekelompok pemancing bersepakat dengan pemilik kolam untuk memancing ikan tersebut dengan mengeluarkan segelontor dana, ikan yang terdapat di kolam ikan tersebut belum diketahui jumlah pastinya oleh pemilik ikan maupun para pemancing. Harganya pun ditentukan dari penaksiran pemilik kolam tanpa perhitungan yang jelas mengenai takaran maupun timbangan sebagai ukurannya. Akan tetapi yang unik dalam pelaksanaan ini adalah pengambilan ikan dalam kolamnya dengan cara di pancing, dan juga yang perlu digaris bawahi karena biasanya yang menjadi pembeli adalah lebih dari satu orang, maka dalam pembayaran dilakukan dengan cara patungan.

Perbedaan dengan penelitian terdahulu ini yaitu: objek yang diperjual belikan karena objek penelitian terdahulu ini objeknya adalah ikan dan penelitian yang dilakukan penulis adalah buah durian objek jual beli ini tidak dapat diserahkan sesuai dengan apa yang telah di akadkan karena jual beli ini menggunakan cara kongkur. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan sekarang yaitu: objek jual beli tidak nampak barangnya secara langsung namun harus ada penjelasan lebih lanjut mengenai buah durian yang masih ada di pohon.

Berdasarkan penelitian yang sudah ada dapat dilihat antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada memiliki kesamaan dari segi tema. Namun, dalam segi pembahasan ternyata berbeda. Adapun untuk membedakan karya tulis yang akan diteliti, dapat disimpulkan dengan table berikut:

Table 1.1
Studi Terdahulu

¹¹ Yona Permana, "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Kongkur di Desa Grimulya Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung*", skripsi (UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2018)

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Nuraidah Mubarok	<i>Pelaksanaan Jual Beli Udang dengan Sistem Tebas di Desa Legokjawa Kecamatan Cimerak Pangandaran Menurut Hukum Ekonomi Syariah.</i>	Sama-sama menggunakan sistem tebas atau borongan.	Objek jual beli, tempat jual beli, kualitas rendah dan tinggi objek diketahui setelah akad berlangsung.
2.	Aksor	<i>Pelaksanaan Jual Beli Buah Jeruk dengan Cara Borongan di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung Ditinjau dari Norma Hukum Ekonomi Syariah.</i>	Sama-sama menggunakan sistem borongan.	Objek jual beli dan tempat terjadinya jual beli.
3.	Yona Permana	<i>Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Jual Beli Ikan dengan Sistem Kongkur di Desa Grimulya Kecamatan Pacet</i>	Sama-sama membahas mengenai sistem kongkur atau borongan.	Objek jual beli dan tempat terjadinya jual beli.

		<i>Kabupaten Bandung.</i>		
--	--	-------------------------------	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu memberikan benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh syara dan disepakati.¹² Hukum Islam adalah hukum yang dapat diterapkan tanpa terhalang oleh permasalahan waktu dan zaman. Hukum Islam selalu mampu menghadapi realitas perubahan sejarah, baik dari sisi ekonomi, politik, sosial dan budaya.

Dewasa ini jual beli sudah melekat di dalam tradisi masyarakat salah satunya yaitu jual beli borongan. Jual beli borongan adalah jual beli barang yang bisa ditakar, ditimbang atau dihitung secara borongan tanpa ditakar, ditimbang, atau dihitung lagi.

Orang yang akan melaksanakan jual beli dianjurkan memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukunnya, agar jual beli tersebut sah menurut *syariat* Islam. Adapun syarat dan rukun dalam jual beli yang harus dipenuhi sebagai berikut:¹³

1. Penjual dan pembeli harus berakal dan sudah dewasa (*baligh*).
2. Benda yang diperjualbelikan harus suci (*halal*), jelas wujudnya dan jelas kriteria barangnya (ukuran, warna, bentuk, dan sifat), dan mempunyai kegunaan.
3. *Ijab* dan *qabul*, dengan menunjukkan kerelaan kedua belah pihak dalam melaksanakan akad.

Hukum-hukum yang berkaitan dengan jual beli adalah:

1. Mubah (boleh) ialah asal hukum jual beli
2. Wajib, seperti menjual harta anak yatim apabila terpaksa *Qadhi* menjual

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah. Ed. 7, cet. 2*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002). hlm. 68.

¹³Abdul Jamali, *Hukum Islam I dan II*, (Bandung: Mandar Maju, 1992), hlm. 142.

harta *Muflis* (orang yang lebih banyak hutangnya daripada hartanya)

3. Haram sebagaimana jual beli haram yang terlarang menurut syara
4. Sunat seperti jual beli kepada sahabat dari kepada orang yang sangat berhajat kepada barang itu.¹⁴

Jual beli juga merupakan kebutuhan yang sangat esensial bagi makhluk sosial, karena kebutuhan ini tidak dapat dicapai jika dilakukan sendiri, tanpa adanya orang lain dan dalam pelaksanaannya harus selalu mengingat prinsip-prinsip muamalat. Dalam *Fiqh mu'amalah* sebagai aturan yang ditetapkan oleh syara terdapat prinsip-prinsip yang harus dipenuhi apabila sebuah interaksi antar sesama manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Setidaknya ada empat prinsip dalam *fiqh muamalah* yaitu:

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan sunnah Rasul Kebiasaan-kebiasaan *muamalah* itu bisa terus dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang melarangnya, apalagi bila kebiasaan itu secara substansi telah dilegalisir oleh *nash*.
2. Muamalat dilakukan atas dasar sukarela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Bila dalam sebuah akad *mu'amalah* ditemukan unsur pemaksaan maka akad *mu'amalah* itu menjadi batal berdasarkan syara. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

¹⁴Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, cet. 27, (Bandung: Sinar Baru, Algen Sindp, 1994), hlm.278.

3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madharat dalam hidup masyarakat. Dengan kata lain proses akad yang dilakukan itu hendaknya merealisasikan tujuan-tujuan *syariat* Islam (*maqashid al-Syari'ah*) yakni mewujudkan *kemaslahatan* bagi manusia.
4. Muamalat dilakukan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Sedangkan prinsip yang terakhir dari *muamalah* bahwa akad *muamalah* itu harus terhindar dari unsur *gharar*, *dzulmi*, *riba* dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan syara. Syariat Islam memperbolehkan setiap *muamalah* diantara sesama manusia yang dilakukan atas dasar menegakkan kebenaran, keadilan dan menegakkan *kemaslahatan* manusia pada ketentuan yang dibolehkan Allah SWT.¹⁵

Bentuk-bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam adalah sebagai berikut:

- 1). Jual beli barang yang zatnya haram dan najis

Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti bangkai, babi, dan khamar (minuman yang memabukkan).

- 2). Jual beli yang belum jelas

Sesuatu yang bersifat spekulasi atau samar-samar haram untuk diperjualbelikan, karena dapat merugikan salah satu pihak, baik penjual maupun pembeli. Yang dimaksud dengan samar-samar adalah ketidakjelasan baik barangnya maupun ketidakjelasan lainnya.

- 3). Jual beli bersyarat

Jual beli yang ijab kabulnya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur merugikan yang dilarang agama.

- 4). Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

¹⁵Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm. 130-137.

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, buku-buku bacaan porno.

5). Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini selain memisahkan anak dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

6). Jual beli *muhaqalah*

Yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang karena masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

7). Jual beli *mukhadharah*

Yaitu menjual buah-buahan yang masih hijau (belum layak dipanen). Seperti menjual duku yang masih hijau, mangga yang masih kecil-kecil.

8). Jual beli *mulamasah*

Yaitu jual beli secara sentuh menyentuh. Seperti, budi menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka budi yang menyentuh kain itu berarti telah membeli kain tersebut.

Jual beli secara Ijon atau dalam bahasa Arab dinamakan *mukhadaroh*, yaitu memperjualbelikan buah-buahan atau biji-bijian yang masih hijau.¹⁶ Atau dalam istilah lain yaitu *al- Muhaqalah* yaitu menjual hasil pertanian sebelum tampak atau menjualnya ketika masih kecil. Jual beli dengan sistem ijon, yaitu jual beli yang belum jelas barangnya, seperti buah-buahan yang masih muda, padi yang masih hijau yang memungkinkan dapat merugikan orang lain. Menurut ulama Hanafiyah apabila buah-buahan itu telah ada di pohonnya tetapi belum layak panen, maka apabila disyaratkan untuk memanen buah-buahan itu bagi pembeli, maka jual beli itu sah.

¹⁶Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam (Pola Pembinaan Dalam Hidup Berekonomi)*, (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), hlm.124.

Apabila disyaratkan bahwa buah-buahan itu dibiarkan sampai matang dan layak panen, maka jual belinya fasid, karena sesuai dengan tuntutan akad, benda yang dibeli harus sudah berpindahtangan kepada pembeli begitu akad disetujui. Juhur ulama mengatakan memperjualbelikan buah-buahan yang belum layak panen hukumnya batal. Akan tetapi, apabila buah-buahan itu telah matang tapi belum layak panen maka jual belinya sah, sekalipun disyaratkan menunggu sampai benar-benar layak panen atau disyaratkan harus dipanen ketika itu juga.¹⁷

Dari pengertian diatas tampak adanya perbedaan antara menjual buah atau biji-bijian yang masih di pohon tetapi sudah tampak wujud baiknya dan menjual buah atau biji-bijian yang belum dapat dipastikan kebaikannya karena belum kelihatan secara jelas wujud matang atau kerasnya. Dasar hukum jual beli ijon menurut madzhab sepakat bahwasannya jual beli buah-buahan atau hasil pertanian yang masih hijau, belum nyata baiknya dan belum dapat dimakan adalah salah satu diantara barang-barang yang terlarang untuk diperjualbelikan. Hal ini merujuk pada Hadits Nabi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُ وَصَلًا حُهَا
نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُبْتَاعَ

Artinya : “Dari Abdullah bin Umar RA, Bahwa Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan sebelum tampak kematangannya, beliau melarang penjual dan pembelinya.

لَأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya ”¹⁸

Imam Abu Hanifah atau fuqaha Hanafiyah membedakan menjadi tiga

¹⁷Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm.128.

¹⁸Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.18.

alternatif hukum sebagai berikut :

1. Jika akadnya mensyaratkan harus dipetik maka sah dan pihak pembeli wajib segera memetikinya sesaat setelah berlangsungnya akad, kecuali ada izin dari pihak penjual.
2. Jika akadnya tidak disertai persyaratan apapun, maka boleh.
3. Jika akadnya mempersyaratkan buah tersebut tidak dipetik (tetap dipohon) sampai masak-masak, maka akadnya fasad.¹⁹

Adapun ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi jual beli ijon adalah sebagai berikut:

A. Faktor Internal

1). Untuk memenuhi kebutuhan pokok

Keinginan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Apabila tidak terpenuhi manusia tidak dapat hidup. Kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, rumah, semua itu akan terpenuhi jika kita mempunyai uang untuk membeli.

2). Kerakusan Manusia

Keinginan manusia bersifat tidak terbatas, selalu ingin mendapatkan keinginan lainnya. Saat keinginan satu sudah tercapai, timbul lagi keinginan yang lainnya, begitu seterusnya. Keinginan ini bertujuan untuk memuaskan rentetan keinginan lainnya tetapi semuanya tidak dapat memberi kepuasan. Kerakusan manusia dikarenakan keinginannya yang selalu bertambah.

3). Minimnya Pengetahuan Agama

Seluruh aktifitas lahir dan batin manusia diatur oleh agama yang dianutnya. Bagaimana kita makan, bergaul, beribadah dan sebagainya ditentukan oleh aturan/tata cara agama.

B. Faktor Eksternal

1). Faktor Budaya

¹⁹Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 139.

Budaya merupakan karakter masyarakat secara keseluruhan. Dimana unsur budaya tersebut meliputi kebiasaan, bahasa, pengetahuan, hukum, agama, teknologi dan ciri-ciri lainnya yang dapat memberikan suatu arti bagi kelompok tertentu. Dengan adanya budaya sangat mempengaruhi sikap dan perilaku penduduk. Para petani sudah terbiasa melakukan jual beli yang sering disebut dengan jual beli ijon. Kebiasaan ini sudah menjadi tradisi di wilayah tersebut.

2). Referensi Kelompok

Referensi kelompok merupakan seorang figur atau sebuah kelompok orang tertentu yang ada dalam suatu lingkungan masyarakat yang dijadikan acuan atau rujukan oleh seorang atau kelompok dalam membentuk pandangan tentang nilai sikap atau sebagai pedoman berperilaku yang memiliki ciri-ciri khusus. Dengan adanya seseorang yang melakukan jual beli dengan sistem ijon dan terbukti mendapatkan keuntungan yang banyak, sehingga memacu petani lain untuk melakukan jual beli dengan sistem ini.

3). Faktor Situasional

Orang mungkin berperilaku tidak etis dalam situasi tertentu karena mereka tidak melihat jalan yang lebih baik. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap jual beli yakni jual beli ijon dan demi memenuhi kebutuhan hidupnya mereka (petani duku) melakukan jual beli ijon ini, padahal dalam Islam jual beli ijon dilarang.²⁰ Apapun faktor yang mempengaruhi jual beli ijon diatas, sebenarnya ketidakbolehan atau larangan jual beli ijon tersebut mempunyai tujuan untuk menjaga:

1. Objek yang diperjualbelikan dapat dioptimalkan pemanfaatannya.

²⁰Mohammad Budiyanto, *Faktor-Faktor Yang Mendorong Penimbunan Bahan Bakar Minyak Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Kasus Kampung Kotagajah Timur Kecamatan Kotagajah Lampung Tengah Tahun 2014*, STAIN 2015, hlm.17-19.

2. Penjual terhindar dari penyesalan yang akan muncul apabila hasil yang dipanen melebihi waktu transaksi.²¹
3. Pembeli terhindar dari penyesalan yang akan muncul apabila hasil yang dipanen kurang dari perkiraan saat transaksi.

Selain ada unsur *gharar* dalam objek jual beli borongan yang dilakukan masyarakat di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara, jual beli ini juga merupakan adat dan kebiasaan penduduk setempat yang sudah cukup lama terjadi, yang mana adat atau kebiasaan ini telah diterima oleh penduduk di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara sebagai suatu kebiasaan dalam bermuamalat. Kategori-kategori *gharar* yang perlu diketahui yaitu :

1. *Gharar fahish* (ketidakjelasan yang keterlaluan)

Adalah *gharar* yang berat dan dengannya dapat membatalkan akad.

Gharar ini timbul dua sebab. Pertama, barang sebagai objek jual beli tidak ada. Kedua, barang boleh diserahkan tetapi tidak sama spesifikasinya seperti yang dijanjikan.

2. *Gharar yasir* (ketidakjelasan yang ringan)

Adalah *gharar* yang ringan, keberadaannya tidak membatalkan akad.

Sekiranya terdapat bentuk *gharar* semacam ini dalam akad jual beli, maka jual beli tersebut tetap sah menurut syara'.²²

Menurut para ulama fikih, bentuk-bentuk *gharar* yang dilarang adalah sebagai berikut:

- a. Tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan objek akad pada waktu terjadi akad, baik objek akad itu sudah ada maupun belum ada.

Contoh: menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya.

²¹Enizar, *Kajian-Kajian Hadis Ekonomi. Ed 1*, (Yogyakarta: Idea Press). 2019, hlm.158.

²²Abdul Wahid, Nazaruddin. *Sukuk (memahami & membedah Obligasi pada Perbankan Syariah)*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media), 2002, hlm.68.

- b. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual. Apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain.
- c. Tidak ada kepastian tentang jenis pembayaran atau jenis benda yang dijual.
- d. Tidak ada kepastian tentang tertentu dari barang yang dijual.
Contoh: penjual berkata: “Saya menjual sepeda yang ada di rumah saya kepada anda”, tanpa menentukan ciri-ciri sepeda tersebut secara tegas. Termasuk ke dalam bentuk ini adalah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak dikonsumsi.
- e. Tidak ada kepastian tentang jumlah harga yang harus dibayar.
Contoh: orang berkata “Saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga berlaku hari ini”. Padahal jenis beras juga macam-macam dan harganya tidak sama.
- f. Tidak ada kepastian tentang waktu penyerahan objek akad.
Contoh: setelah seseorang meninggal. Jual-beli semacam ini termasuk *gharar*, karena objek akad dipandang belum ada.

Secara bahasa, *gharar* berarti hal yang tidak diketahui bahaya tertentu atau jual beli barang yang mengandung kesamaran. Menurut terminologi atau istilah fiqihnya, *gharar* diartikan oleh para Ulama Ahli Fiqih seputar hal ketidaktahuan terhadap akibat satu perkara atau transaksi, atau ketidakjelasan antara baik dan buruknya atau jual beli yang mengandung kesamaran. Berdasarkan hukumnya *gharar* terbagi menjadi tiga yaitu²³:

1. *Gharar* yang diharamkan secara ijma ulama

Gharar yang diharamkan secara ijma ulama, yaitu *gharar* yang menyolok (*al-gharar al-katsir*) yang sebenarnya dapat dihindarkan dan tidak perlu dilakukan.

²³Ash-Shawi, Muhammad Shalah Muhammad, *Problematika Investasi pada Bank Islam Solusi Ekonomi*, (Jakarta: Migunani, 2008).

Contoh: jual beli ini adalah jual beli *mulaamasah*, *munaabadzah*, *bai'al-hashah*, *bai'malaqih*, *bai'al madhamin*, dan sejenisnya. Tidak ada perbedaan pendapat ulama tentang keharaman dan kebatilan akad seperti ini.

2. *Gharar* yang dibolehkan secara ijma ulama

Gharar yang dibolehkan secara ijma ulama, yaitu *gharar ringan* (*al-gharar al-yasir*). Para ulama sepakat, jika suatu *gharar* sedikit maka ia tidak berpengaruh untuk membatalkan akad tersebut. Contohnya: apabila seseorang membeli rumah dengan tanahnya.

3. *Gharar* yang masih di perselisihkan

Gharar yang masih di perselisihkan sampai saat ini. Misalnya ada keinginan menjual sesuatu yang terpendam di tanah, seperti wortel, kacang tanah, bawang dan lain-lainnya. Para ulama sepakat tentang keberadaan *gharar* dalam jual beli tersebut, namun masih berbeda dalam menghukuminya. Adanya perbedaan ini, disebabkan sebagian mereka diantaranya Imam Malik memandang *ghararnya* ringan, atau tidak mungkin dilepas darinya dengan adanya kebutuhan menjual, sehingga memperbolehkannya. Sebagian yang lain diantaranya Imam Syafi'i dan Abu Hanifah memandang *ghararnya* besar, dan memungkinkan untuk dilepas darinya, sehingga mengharamkannya. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan Ibnul Qayyim merajihkan pendapat yang membolehkan. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah menyatakan "Dalam permasalahan ini, madzhab Imam Malik adalah mazhab terbaik, yaitu diperbolehkan melakukan jual beli perihal ini dan semua yang dibutuhkan, atau sedikit *ghararnya* sehingga memperbolehkan jual beli yang tidak tampak dipermukaan tanah, seperti wortel, lobak dan sebagainya".

Adapun yang akan dibahas oleh penyusun adalah mengenai jual beli dengan cara borongan yang dihukumi kebolehannya selama mendatangkan *kemaslahatan* bagi manusia, kebolehan yang dimaksud yaitu selama tidak ada unsur yang menimbulkan kebatalan dan keharaman. Untuk membantu terhadap penganalisaan masalah ini menurut perspektif *fiqh muamalah*, maka penyusun menggunakan *kaidah fiqh* sebagai bahan acuan untuk mencapai tujuan dari penulisan ini.

G. Langkah-langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif. Metode analisis deskriptif yaitu menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian baik berupa orang, lembaga, masyarakat, dan lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang sudah ada. Kemudian memaparkan dan menggambarkan secara jelas mengenai pelaksanaan jual beli buah durian dengan cara borongan di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif dalam penelitian ini adalah data-data yang berkaitan dengan :

- a. Alasan-alasan terjadinya jual beli buah durian dengan cara borongan di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.
- b. Mekanisme pelaksanaan jual beli buah durian dengan cara borongan di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara.
- c. Pelaksanaan jual beli buah durian dengan cara borongan di Kecamatan Siantar Kabupaten Simalungun Provinsi Sumatera Utara ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer diperoleh dengan melakukan studi lapangan (*field research*), yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan observasi dan wawancara. Sumber data yang diperoleh dari para pihak yang berakad dalam transaksi jual beli buah durian yaitu pembeli buah durian dan pemilik pohon durian sebagai penjual yang akan memungkinkan untuk mendapatkan informasi yang diperlukan berkaitan dengan penelitian ini.

b. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur yang tidak

berhubungan secara langsung dengan penelitian yaitu buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya. Sumber ini merupakan sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer. Serta skripsi yang berjudul, "*Pelaksanaan Jual Beli Udang dengan Sistem Tebas di Desa Legokjawa Kecamatan Cimerak Pangandaran Menurut Hukum Ekonomi Syariah* " dan "*Pelaksanaan Jual Beli Buah Jeruk dengan Cara Borongan di Pasar Induk Gedebage Kota Bandung Ditinjau dari Norma Hukum Ekonomi Syariah*" yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data untuk melengkapi penelitian, penulis menggunakan teknik penelitian sebagai berikut:

a. *Interview* (wawancara)

Yaitu untuk memperoleh data yang akurat dan dapat dipertanggung jawabkan yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

b. Studi Kepustakaan

Yaitu sebagai sarana untuk mengumpulkan data dengan jalan mencari data pada buku, majalah, tulisan, arsip-arsip yang tersedia, situs-situs internet, dan sebagainya mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, sehingga dapat dijadikan untuk melengkapi data yang diperlukan untuk pengembangan penelitian.

5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- a. Menggabungkan semua data primer yang diperoleh baik menggunakan penelitian lapangan maupun data sekunder menggunakan penelitian kepustakaan ;
- b. Mengklasifikasikan data sesuai dengan data yang dibutuhkan. Adapun langkah selanjutnya, yaitu mengklasifikasi data sesuai dengan masalah yang diteliti;
- c. Menghubungkan antara data yang ditemukan dengan data lain, sebagaimana disusun dalam kerangka pemikiran ;
- d. Mengkaji dan mengolah data yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, untuk menghasilkan suatu kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah;
- e. Menarik kesimpulan dari data yang sudah ada dan memperhatikan rumusan masalah dan kaidah-kaidah Hukum Ekonomi Syariah yang sudah berlaku dalam penelitian